



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 469 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANJARHARJO, SEKOLAH DASAR SEMUTEN, SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KADIPIRO, SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PADOKAN, SEKOLAH DASAR NEGERI WINONGO, SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SRANDAKAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SEWON, DAN BANGUNAN/GEDUNG MUSALA DAN TEMPAT PARKIR DEKRANASDA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarharjo, Sekolah Dasar Semuten, Sekolah Dasar Negeri 2 Kadipiro, Sekolah Dasar Negeri 1 Padokan, Sekolah Dasar Negeri Winongo, Sekolah Dasar Negeri 2 Srandakan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sewon, dan bangunan/gedung musala dan tempat parkir Dekranasda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan dengan penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarharjo, Sekolah Dasar Semuten, Sekolah Dasar Negeri 2 Kadipiro, Sekolah Dasar Negeri 1 Padokan, Sekolah Dasar Negeri Winongo, Sekolah Dasar Negeri 2 Srandakan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sewon, dan Bangunan/Gedung Musala dan Tempat Parkir Dekranasda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANJARHARJO, SEKOLAH DASAR SEMUTEN, SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KADIPIRO, SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PADOKAN, SEKOLAH DASAR NEGERI WINONGO, SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SRANDAKAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SEWON, DAN BANGUNAN/GEDUNG MUSALA DAN TEMPAT PARKIR DEKRANASDA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menetapkan harga limit/terendah barang milik daerah berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarharjo, Sekolah Dasar Semuten, Sekolah Dasar Negeri 2 Kadipiro, Sekolah Dasar Negeri 1 Padokan, Sekolah Dasar Negeri Winongo, Sekolah Dasar Negeri 2 Srandakan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sewon, dan Bangunan/Gedung Musala dan Tempat Parkir Dekranasda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang akan dipindahtanggankan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.675.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 September 2024
BUPATI BANTUL,

tt
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

